



UNIVERSITAS
YARSI
FAKULTAS HUKUM

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Academic Guidelines



BACHELOR OF LAW PROGRAMME

FACULTY OF LAW YARSI UNIVERSITY



JL. LETJEN SUPRAPTO, CEMAPAKA PUTIH
JAKARTA, 10510

TELP. 6221 420 6674, 420 6675, 420 6676



yarsi.ac.id



@universitasyarsi



@fakultashukumuy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah 'ala kulli hal, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku panduan akademik 2022 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas YARSI (FH YARSI) dapat diselesaikan. Buku panduan akademik ini disusun bertujuan untuk pedoman akademik dan kurikulum bagi para mahasiswa angkatan 2022 dan di atasnya. FHUY menerbitkan buku akademik ini yang sudah disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Buku panduan akademik ini sangat penting artinya bagi mahasiswa karena selama menjalani pendidikan di FH YARSI, para mahasiswa akan selalu memerlukan informasi tentang berbagai hal, utamanya tentang akademik, kurikulum yang berlaku dan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan. Para mahasiswa diharapkan membaca dan membacabuku panduan akademik ini dengan baik agar segala sesuatu yang terkait perkuliahan di kampus FH YARSI dapat dipahami dengan benar.

Buku panduan akademik 2022 ini dijelaskan bagaimana penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran, susunan mata kuliah, dan evaluasi pembelajaran. Terhadap informasi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mencermatinya dengan seksama sehingga dapat merencanakan dan mengikuti proses pembelajaran baik.

Terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Panduan Akademik yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik- baiknya oleh para mahasiswa, dosen, bidang studi dan manajemen FH YARSI.

Atas nama Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI, kami sampaikan selamat datang kepada Mahasiswa Baru di kampus tercinta. Kepada seluruh mahasiswa baru kami sampaikan selamat belajar, dengan harapan setiap mahasiswa yang dihasilkan oleh kampus ini merupakan manusia-manusia terbaik yang dapat mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas YARSI

Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN	1
1.1 Sejarah	1
1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas YARSI	1
1.3 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Hukum	2
BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN	4
2.1. Profil Dekanat	4
2.2. Dekan	4
2.3. Wakil Dekan I	5
2.4. Wakil Dekan II	5
2.5. Wakil Dekan III	5
2.6. Ketua Program Studi	5
2.7. Sekretaris Program Studi	5
2.8. Senat Akademik Fakultas	5
2.9. Guru Besar	5
2.10. Dosen	5
2.11. Tenaga Kependidikan	6
2.12. Profil Dosen Dan Tenaga Kependidikan	6
BAB III INFORMASI UMUM	7
3.1. Fasilitas	7
3.2. Beasiswa	7
3.3. Laboratorium Fakultas Hukum	7
3.4. Laboratorium Bahasa Inggris	8
3.5. Perpustakaan	8
3.6. Ruang Kuliah	9
3.7. Klinik Kesehatan	9
3.8. Klinik Konsultasi	9
3.9. Masjid Kampus	9
3.10. Bank	9
3.11. Optima Food Court	10

BAB IV PERATURAN AKADEMIK	11
4.1. Mahasiswa Aktif	11
4.2. Beban Belajar dan Masa Belajar	12
4.3. Perpanjangan Studi, Cuti Akademik, Tidak Aktif Studi, Pengunduran Diri, dan Putus Studi	16
4.4. Pembimbing Akademik	18
4.5. Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Antara di Universitas YARSI	20
4.6. Penyelesaian Program Sarjana di Universitas YARSI	22
4.7. Tata Tertib Kehidupan Kampus	22
4.8. Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI	33
BAB V KURIKULUM	36
5.1. Profil Lulusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI	36
5.2. Komposisi Kurikulum	47
5.3. Rencana Pembelajaran Semester	53
5.4. Bentuk Pembelajaran dan Model Pembelajaran	55
5.5. Evaluasi Pembelajaran	56
5.6. Rencana Studi	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
Lampiran 1	62
Lampiran 2	63
Lampiran 3	65

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1.1 Sejarah

Universitas YARSI adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Yayasan YARSI. Pada awal risalahnya, Universitas YARSI merupakan Perguruan Tinggi Kedokteran YARSI pada tanggal 15 April 1967 dengan hanya menyelenggarakan 1 (satu) program studi, yakni program studi Kedokteran. Pendirian demikian ini didasari oleh kenyataan yang memprihatinkan dalam hal keterbatasan jumlah tenaga medik di Indonesia. Di samping itu, hal yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah rendahnya kesiapan umat Islam untuk berpartisipasi di bidang pelayanan kesehatan.

Gambaran tersebut terurai dari situasi dan kondisi yang ada pada medio tahun 1960an. Pada masa itu, belum tersedia lembaga pendidikan kedokteran dan rumah sakit yang dikelola oleh lembaga yang berjiwa Islam. Dalam perjalanannya berikutnya, pada tahun 1969 sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1961 berubah menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran (STK) YARSI.

Dorongan untuk mengembangkan STK YARSI menjadi Universitas YARSI telah mulai menyeruak sejak tahun 1979. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan berbekal pengalamannya ketika mengelola STK YARSI, pada gilirannya gagasan tersebut mengejwantah pada tahun akademik 1989/1990. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas YARSI 1988/1989-1998/1999, maka pada Pelita I dari RIP tersebut dibuka tiga Fakultas baru yaitu : Hukum, Ekonomi dan Teknologi Industri. STK YARSI bertransformasi menjadi Fakultas Kedokteran yang berada di dalam tubuh Universitas YARSI, yang didampingi oleh tiga Fakultas : Hukum, Ekonomi dan Teknologi Informatika.

Selanjutnya, pada Tahun Akademik 2007/2008, di dalam Universitas YARSI lahir fakultas baru, yaitu Fakultas Psikologi dengan kekhususan Psikologi kesehatan yang kemudian diikuti oleh pembentukan Program Studi Kedokteran Gigi pada Tahun Akademik 2012/2013. Pada perkembangan yang terbaru, Sekolah Pascasarjana berhasil didirikan di dalam tubuh Universitas YARSI setahun kemudian.

Di lingkungan Fakultas Hukum Universitas YARSI (FHUY) hanya terdapat 1 (satu) program studi, yakni Program Studi Ilmu Hukum. Demikian ini didirikan pada tanggal 21 September 1989 berdasarkan surat keputusan pendirian nomor 0616/O/1089. Dalam 27 tahun pengabdian sebagai sebuah perguruan tinggi hukum, FHUY telah meluluskan ratusan Sarjana Hukum muslim yang telah berkiprah di dunia penegakan hukum.

Sebagai pertanggungjawaban FHUY untuk menunjukkan akuntabilitasnya sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi, Program Studi Ilmu Hukum pada FHUY telah memperoleh status terakreditasi. Dalam hal ini, yang terbaru, Program Studi Ilmu Hukum FHUY berhasil mempertahankan status “Akreditasi B” pada 1 September 2020 berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 5096/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/S/IX/2020.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas YARSI

Visi Universitas YARSI

Mewujudkan perguruan Tinggi Islam yang terpadang, berwibawa, bermutu tinggi dan

mampu bersaing dalam fora Nasional maupun Internasional.

Misi Universitas YARSI

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pengkajian, penelitian dan publikasi yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dapat menjawab masalah dan tantangan masyarakat dunia yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
4. Mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan beradab sesuai Islam.

Tujuan Universitas YARSI

1. Dihasilkannya lulusan yang kompeten, berdaya saing dan memiliki nilai-nilai Islam yang dapat berkontribusi di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan Islam agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia.
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan hasil penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa sesuai Islam.
4. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
5. Terwujudnya Tata kelola yang partisipatif dan terintegrasi antarbidang dalam usaha menunjang efektifitas dan efisiensi sumberdaya manusia dan fisik.
6. Terwujudnya kerjasama yang sinergis dan strategis baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Hukum

Visi Fakultas Hukum

Mewujudkan Fakultas Hukum yang berwawasan Islam, bermutu tinggi dan mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara.

Misi Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas YARSI memiliki misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di bidangnya hukum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berlandaskan nilai Islam.

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang hukum yang memenuhi standar kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan penelitian
4. Menyelenggarakan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan di tingkat Nasional maupun di Kawasan Asia Tenggara

Tujuan Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas YARSI memiliki tujuan:

1. Tercapainya standarisasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) pada penyelenggaraan Pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di bidang hukum.
2. Tercapainya internalisasi nilai islam pada penyelenggaraan Pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di bidang hukum.
3. Meningkatnya kualitas penelitian di bidang hukum yang memenuhi standar kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
4. Meningkatnya pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Tercapainya pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan penelitian
6. Meningkatnya kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan di tingkat Nasional maupun di kawasan Asia Tenggara.


Visi Keilmuan Program Studi Fakultas Hukum Universitas YARSI

“Mengembangkan ilmu hukum selaras dengan dinamika pemerintahan dan perkembangan masyarakat yang berbasis pada metode ilmiah dan moralitas, untuk menghasilkan generasi ilmuwan hukum dan praktisi hukum berkualitas tinggi”.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN

2.1. Profil Dekanat Struktur Organisasi Pejabat Fakultas Hukum Universitas YARSI - Dekanat

Dekan	: Dr. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.
Wakil Dekan I	: Dr. Liza Evita, S.H., M.H.
Wakil Dekan II	: Dr. Nurul Fajri Chikmawati, S.H., M.H.
Wakil Dekan III	: Nelly Ulfah Anissa Riza, S.H., M.H.
Sekretaris Prodi	: Mohamad Kharis Umardani, S.H., M.H.
Ka. Laboratorium Hk	: Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H.
Gugus Kendali Mutu	: Evie Rachmawati Nur Ariyanti, S.H., M.H.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Fakultas Hukum

Organisasi penyelenggara pendidikan

Secara struktural dan fungsional organisasi Fakultas Hukum Universitas YARSI terdiri dari:

2.2. Dekan

Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan dan pengelolaan di Fakultas. Dekan merupakan pemimpin yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akademik dan non akademik di Fakultas.

Masa jabatan Dekan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

2.3. Wakil Dekan I

Wakil Dekan I merupakan pimpinan yang mewakili Dekan memegang fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, membuat laporan lisan dan tulisan di bidang Pendidikan. Masa jabatan Wakil Dekan I adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

2.4. Wakil Dekan II

Wakil Dekan II merupakan pimpinan yang mewakili Dekan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, membuat laporan lisan dan tulisan di bidang penelitian, publikasi ilmiah dan HKI hasil penelitian. Masa jabatan Wakil Dekan II adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

2.5. Wakil Dekan III

Wakil Dekan III merupakan pimpinan yang mewakili Dekan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, membuat laporan lisan dan tulisan di bidang pengabdian kepada masyarakat. Masa jabatan Wakil Dekan III adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

2.6. Ketua Program Studi

Ketua Program Studi merupakan pemimpin Program Studi yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, membuat laporan lisan dan tulisan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

2.7. Sekretaris Program Studi

Sekretaris Program Studi merupakan pimpinan yang menjalankan fungsi membantu pelaksanaan tugas Ketua Program Studi. Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan belum melewati masa usia pensiun.

2.8. Senat Akademik Fakultas

Senat Akademik Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, etik dan sumberdaya manusia di fakultas.

2.9. Guru Besar

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

2.10. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.11. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.

2.12. Profil Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No	Nama	Bidang Keilmuan	Jabatan Fungsional
1	Dr. H. Mohammad RyanBakry, S.H., M.H.	Hukum Administrasi Negara	Lektor
2	Dr.Nurul Fajri CH, S.H.,M.H.	Hukum Perdata	Lektor
3	Dr. Endang Purwaningsih,S.H., M.Hum., M.Kn	Hukum Perdata	Guru besar
4	Dr. Ely Alawiyah Jufri, S.H., M.H.	Hukum Pidana	Lektor
5	Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H.	Hukum Acara	Lektor
6	Nelly Ulfah Anisariza, S.H.,M.H.	Hukum Perdata	Lektor
7	Dr. Ridarson Galingging, S.H., L.L.M.	Hukum Internasional	Lektor
8	Dr. Liza Evita, S.H., M.Hum	Hukum Administrasi Negara	Lektor
9	Evie Rachmawati Nur Ariyanti, S.H., M.H.	Hukum Perdata	Lektor
10	Kukuh Fadli Prasetyo, S.H.,S.E., M.H.	Hukum Administrasi Negara	Lektor
11	Irfan Islami, Lc., M.H.	Hukum Perdata	Asisten Ahli
12	Dr. Lusy Liany, S.H., M.H	Hukum Tata Negara	Lektor
13	M. Kharis Umardani, S.H.,M.H	Hukum Perdata	Lektor
14	Amir Mahmud, Lc., LL.M	Hukum Tata Negara	Asisten Ahli
15	Dr. Taswem Tarib, Bc., IM.,S.H., M.H	Hukum Tata Negara	Lektor
16	Nanda Octavia., S.S., M.Ed	Bahasa Inggris (MKU)	Tenaga Pengajar
17	Tresia Elda, S.H., M.H	Hukum Pidana	Asisten Ahli
18	Dodik Pranata Wijaya,S.H., LL.M.	Hukum Internasional	Asisten Ahli

BAB III INFORMASI UMUM

3.1. Fasilitas

Setiap ruang kuliah di lengkapi dengan AC, *sound system*, *overhead projector*, LCD, *slide projector* dan *white board*. Ruang laboratorium mempunyai unit peralatan laboratorium berkapasitas 150 mahasiswa. Untuk penyelenggaraan ujian teori berbasis computer, Universitas YARSI memiliki Ruang *Computer Based Test* (CBT) dengan kapasitas 350 unit computer. Fasilitas yang juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yaitu Klinik YARSI, OPTIMA food court, Klinik Konsultasi, serta *sport centre*.

Setiap kantor fakultas dilengkapi dengan alat-alat standar seperti komputer, mesin printer multifunction dan sebagainya. Semua data pegawai, keuangan dan data akademik mahasiswa diolah dengan komputer. Setiap ruang dosen dilengkapi dengan “*cubicles*” dengan tiap dosen dilengkapi masing-masing satu unit PC. Seluruh gedung dalam kampus Universitas YARSI dilengkapi dengan AC. Juga menampilkan kampus yang asri dan ramah lingkungan serta kantin kampus dengan ruangan bersih, nyaman dan ber AC.

3.2. Beasiswa

Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik sangat baik tapi kurang mampu membiayai pendidikannya dapat memperoleh beasiswa, baik dari internal YAYASAN YARSI maupun dari Pemerintah melalui beasiswa KEMENRISTEK DIKTI, KOPERTIS dsb. Disamping itu terbuka pula untuk mendapatkan beasiswa dari lembaga/perusahaan swasta.

3.3. Laboratorium Fakultas Hukum

Laboratorium Peradilan Semu



Laboratorium Hukum merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Laboratorium Hukum dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Kepala Laboratorium.

Laboratorium Perancangan Hukum Terintegrasi



3.4. Laboratorium Bahasa Inggris



3.5. Perpustakaan

Perpustakaan Universitas YARSI Memiliki Koleksi Buku Cetak Dengan 160 Komputer Yang Masing-Masing Punya Akses Internet Untuk Mahasiswa Dan Dosen Selama Jam Kerja.



3.6. Ruang Kuliah



3.7. Klinik Kesehatan

Dalam rangka mendukung upaya sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan akademik di Universitas YARSI, pihak Universitas telah membentuk unit layanan kesehatan bagi sivitas akademika. Unit tersebut dinamakan Klinik YARSI yang memberikan layanan kesehatan bagi sivitas akademika dengan dukungan penyelenggara serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

3.8. Klinik Konsultasi

Menindaklanjuti berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa Univ.YARSI, Fakultas Psikologi Universitas YARSI menyediakan layanan Bimbingan dan Konseling dalam wadah "Klinik Konsultasi" untuk membantu individu di usia remaja (mahasiswa) meniti tantangan dengan baik. Layanan yang diberikan oleh Klinik Konsultasi, yaitu:

- a. Konseling Individual
- b. Konsultasi
- c. Konseling Karir

3.9. Masjid Kampus

Kegiatan keagamaan terpusat di gedung ini. Shalat berjamaah diharuskan bagi setiap anggota civitas akademika. Kegiatan lain antara lain kultum (ceramah 7 menit sebelum shalat Dzuhur), Masjid kampus juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melaksanakan kegiatan ibadah.

3.10. Bank

Fasilitas perbankan yang ada di lingkungan Universitas YARSI terdiri dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Universitas YARSI, dan Bank BRI Kantor Kas Universitas YARSI Jakarta, yang akan memberikan pelayanan bagi sivitas akademika Universitas YARSI. Fasilitas perbankan yang terintegrasi di kampus demikian ini merupakan bagian

dari layanan kemahasiswaan turut menunjang layanan administrasi akademik mahasiswa dalam hal melakukan pembayaran biaya kuliah.

3.11. Optima Food Court

Untuk memastikan akses bagi mahasiswa dan unsur sivitas akademika lain untuk memperoleh hidangan makanan yang bergizi dan higienis, Universitas YARSI juga didukung oleh Optima Food Court sebagai pengelola layanan kantin di lingkungan kampus. Ragam pilihan menu hidangan tersedia dalam jumlah yang banyak di Optima Food Court.

BAB IV PERATURAN AKADEMIK

(PERATURAN REKTOR NO. 002/REK/PER/VII/2018)

4.1. Mahasiswa Aktif Registrasi dan Perencanaan Studi

Pasal 4 Registrasi

- 1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi ulang pada awal semester sesuai dengan kalender akademik;
- 2) Registrasi ulang dilaksanakan sesuai kalender akademik setelah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada Sistem Informasi Akademik (SISAKAD) dan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. Tidak ada tunggakan pembayaran semester sebelumnya
 - b. Pembayaran minimal angsuran ke-1 (satu) semester berjalan dan dibayarkan dalam waktu periode sesuai dengan kalender akademik dan telah menyerahkan bukti pembayaran ke Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT) dan atau Tata Usaha (TU) Fakultas
- 3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.

Pasal 5 Perencanaan Studi

- 1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah untuk semester berjalan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
- 2) Pengisian KRS di SISAKAD dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di kalender akademik setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian KRS mahasiswa semester I dilakukan oleh Fakultas atau Program Studi
 - b. Pengisian KRS mahasiswa semester I dan II dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan jumlah sks sesuai paket yang ditentukan
- 3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa semester III dan selanjutnya, memperhatikan dan mempertimbangkan IPS pada semester sebelumnya.

Pasal 6 Perubahan Rencana Studi

- 1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS);
- 2) Mahasiswa yang dapat melakukan pengisian KPRS adalah mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS pada semester bersangkutan;
- 3) Pengisian KPRS di SISAKAD dilakukan oleh mahasiswa pada setiap 1 (satu)

minggu pertama di awal semester sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di kalender akademik setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA);

- 4) Fakultas dan atau Program Studi selanjutnya akan memastikan kembali data status mahasiswa di SISAKAD dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengisian KPRS;
- 5) Data dalam SISAKAD tersebut selanjutnya akan diunggah sebagai data mahasiswa aktif ke dalam PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)
- 6) Pada Fakultas dan atau Program Studi yang melaksanakan kelas reguler (pagi) dan kelas sore, mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah kelas dari kelas pagi ke kelas sore dan sebaliknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pindah kelas dilaksanakan dalam masa registrasi saat pengisian KRS di SISAKAD pada awal semester sampai dengan 1 (satu) minggu pertama di awal semester berjalan, apabila lewat dari periode tersebut, mahasiswa tidak diperkenankan pindah dan harus menunggu periode semester berikutnya;
 - b. Proses pindah kelas harus disertai alasan/kepentingan kuat yang mengharuskan mahasiswa pindah kelas, dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA), untuk kemudian mendapat persetujuan Kaprodi;
- 7) Fakultas dan atau program Studi selanjutnya akan memastikan kembali perubahan data kelas mahasiswa di SISAKAD dalam 10 (sepuluh) hari setelah permohonan pindah kelas disetujui.

4.2. Beban Belajar dan Masa Belajar

Pasal 7 Beban Belajar dan Masa Studi

- 1) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana, Profesi, maupun Pascasarjana ditentukan oleh program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan:
 - a. lulusan Program Sarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 SKS;
 - b. lulusan Program Profesi, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 24 SKS;
 - c. lulusan Program Pascasarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 36 SKS;
- 3) Masa studi bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk Program Sarjana;
 - b. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana;
 - c. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- 4) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di **Universitas YARSI**:

- a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- 5) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana
 - 6) Beban belajar Program Sarjana terdiri atas muatan universitas dan muatan fakultas dan atau program studi.
 - 7) Satu tahun akademik terdiri dari 3 (tiga) semester, dan Program Studi dapat menyelenggarakan semester antara;
 - 8) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur dengan ketentuan tersendiri;
 - 9) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan kurikulum yang berlaku di program studi;

Pasal 8 Bentuk Pembelajaran

- 1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti segala bentuk pembelajaran kuliah, responsi, tutorial, dan atau seminar yang mencakup tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan belajar mandiri.
- 2) Bentuk pembelajaran lain meliputi praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara,
- 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- 4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti segala bentuk pembelajaran di atas sebagai syarat untuk mengikuti proses evaluasi pada akhir semester untuk memperoleh penilaian
- 5) Ketidakhadiran sebanyak 20% (dua puluh persen) untuk setiap mata kuliah atau blok dapat ditoleransi, dengan memberikan keterangan tertulis kepada Dekan bersangkutan dan kepada Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)
- 6) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk di dalamnya sebanyak 14% (empat belas persen) untuk masalah kesehatan, dengan melampirkan surat keterangan dokter yang berlaku

Pasal 9 Pemantauan Studi

- 1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu maksimal yang telah ditentukan dapat melakukan perpanjangan studi sesuai dengan yang diatur pada Pasal 12;

- 2) Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan;

Pasal 10 Pemantauan dan Evaluasi Studi

- 1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 2) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan;
- 3) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Program Sarjana

Rentang Nilai		Arti
Angka	Huruf	
4.00	A	Lulus
3.75	A-	Lulus
3.50	AB	Lulus
3.25	B+	Lulus
3.00	B	Lulus
2.75	B-	Lulus
2.50	BC	Lulus
2.25	C+	Lulus
2.00	C	Lulus
1.75	C-	Tidak Lulus
1.50	CD	Tidak Lulus
1.25	D+	Tidak Lulus
1.00	D	Tidak Lulus
0.00	E	Tidak Lulus

- 4) Fakultas dan atau Program Studi selanjutnya akan melaporkan hasil penilaian mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) dalam SISAKAD;
- 5) Legalisasi KHS bila diperlukan, dapat diajukan oleh mahasiswa dengan mengajukan permohonan ke DPT untuk kemudian dilanjutkan ke Program Studi mahasiswa bersangkutan untuk diterbitkan dan dilakukan pengesahan oleh Dekan. KHS yang telah disahkan kemudian diserahkan kembali ke DPT untuk didistribusikan kepada mahasiswa;
- 6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) untuk Program Sarjana diatur sebagai berikut:
 - a. Pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapat peringatan lisan dan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 28 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - b. Pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 56 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - c. Pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - d. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 112 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- 7) Keberhasilan studi dinilai untuk menentukan penyelesaian studi:
 - a. pada akhir semester VIII sampai X untuk mahasiswa Program Sarjana
 - b. pada akhir semester II sampai IV untuk mahasiswa Program Profesi
 - c. pada akhir semester III sampai VIII untuk mahasiswa Program Pascasarjana,.
- 8) Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit:
 - a. Program Sarjana minimum 144 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir;
 - b. Program Profesi minimum 24 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir
 - c. Program Pascasarjana minimum 36 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir
- 9) Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit sesuai ayat (8) serta memenuhi ketentuan:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$ untuk Program Sarjana;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$ untuk Program Profesi dan Pascasarjana
 - c. Tidak ada nilai C-, CD, D+, D dan E, maupun T untuk Program Sarjana, dan

tidak ada nilai B-, BC, C+, C, C-, CD, D+, D, E, maupun T untuk Program Profesi dan Program Pascasarjana;

- 10) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (9) butir a dan b dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 12
- 11) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari Universitas atas usulan dari Fakultas dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.
- 12) Fakultas dapat menentukan aturan penyelesaian studi dengan mengacu pada aturan Universitas

Pasal 11 Perbaikan Nilai

- 1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pembelajaran remedial yang diberikan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium);
- 2) Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan matakuliah tersebut ke dalam KRS;
- 3) Penentuan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai, digunakan nilai terbaik;
- 4) Ketentuan teknis mengenai pembelajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah;

4.3. Perpanjangan Studi, Cuti Akademik, Tidak Aktif Studi, Pengunduran Diri, dan Putus Studi

Pasal 12 Perpanjangan Studi

- 1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu masa studi yang ditetapkan;
- 2) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan fakultas sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan;
- 3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester;
- 4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan:
 - a. maksimal 4 (empat) kali untuk Program Sarjana;
 - b. maksimal 2 (dua) kali untuk Program Profesi dan Program Pascasarjana
- 5) Perpanjangan studi ketiga dan keempat untuk Program Sarjana hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir.
- 6) Perpanjangan untuk Program Pascasarjana hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas

akhir.

Pasal 13 Cuti Akademik

- 1) Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Dekan;
- 2) Waktu cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

Pasal 14 Permohonan Cuti Akademik

- 1) Permohonan izin cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester;
- 2) Permohonan izin cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pengajuan permohonan harus disertai alasan/kepentingan kuat yang mengharuskan mahasiswa cuti akademik, dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA), untuk kemudian mendapat persetujuan Kaprodi;
 - b. Permohonan diajukan pada awal semester dalam masa registrasi sesuai dengan kalender akademik sebelum masa pengisian KRS berakhir, sampai dengan paling lambat 5 (lima) minggu semester berjalan;
 - c. Perubahan status mahasiswa di SISAKAD untuk izin cuti akademik dilakukan oleh Fakultas dengan terlebih dahulu mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA)
- 3) Permohonan izin cuti akademik diajukan oleh mahasiswa semester I dan II karena keadaan kesehatannya, dengan menunjukkan surat keterangan yang mendukung, dengan izin Rektor atas permohonan Dekan yang bersangkutan;
- 4) Mahasiswa yang dinyatakan izin cuti akademik akan dilaporkan datanya di PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) dengan status cuti akademik;
- 5) Mahasiswa cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan;
- 6) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik setelah melewati 5 (lima) minggu semester berjalan, maka biaya pendidikan yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan dan dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif studi;
- 7) Mahasiswa yang aktif kembali setelah izin cuti akademik diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 15 Tidak Aktif Studi

- 1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah :

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi untuk semester yang akan berjalan
- b. Mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah selama 5 (lima) minggu berturut-turut untuk semester yang bersangkutan;
- 2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif akan dihapus datanya dari PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi)
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif akan tetap dihitung sebagai masa studi
- 4) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar penuh biaya pendidikan sesuai danganuang kuliah semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan;
- 5) Mahasiswa yang tidak aktif studi diberi peringatan tertulis oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan rekomendasi Kepala Program Studi;
- 6) Mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturu-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 16 Pengunduran Diri

- 1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi;
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui pimpinan fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan;
- 3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

Pasal 17 Penyelesaian atau Pemberhentian Studi

- 1) Pada akhir tahun ketujuh (semester XIV) Program Sarjana, akhir tahun ketiga Program Profesi (semester VI), dan akhir tahun keempat Program Pascasarjana (semester VIII), keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (*drop out*).
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan yang tercantum pada pasal 10 ayat (8) dan (9)
 - b. Pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (8) dan (9)
- 2) Program Studi dapat menentukan kriteria tambahan dan waktu pemberhentian studi yang lebih cepat dari ketentuan pasal 17 ayat (1)
- 3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat putus studi mahasiswa tersebut atas permohonan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana

4.4. Pembimbing Akademik

Pasal 21

- 1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, Dekan melalui Kepala Program

Studi menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa tersebut;

- 2) Pembimbing Akademik bersama-sama dengan program studi, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal;
- 3) Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali);
- 4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik ditetapkan oleh Universitas.

Tugas dan fungsi Pembimbing Akademik adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pengarahan dalam bentuk nasehat dan bimbingan dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perbaikan Rencana Studi (KPRS).
- 2) Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perbaikan Rencana Studi (KPRS) sebagai syarat sahnya pengambilan mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil mahasiswa di setiap semester.
- 3) Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa bimbingannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.
- 4) Mengikuti perkembangan studi mahasiswa bimbingannya dengan jalan mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya satu kali sebulan.
- 5) Memberikan laporan dan saran kepada Pimpinan Fakultas, dalam hal ini Wakil Dekan I, tentang segala sesuatu yang dianggapnya penting, demi kemajuan mahasiswa bimbingannya.
- 6) Menjelaskan tentang sanksi akademik yang dikenakan kepada mahasiswa bimbingannya dan membantu pelaksanaan sanksi tersebut.
- 7) Menerima salinan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bimbingannya dan menjelaskan hasil studi tersebut kepada mahasiswa bimbingannya dan langkah apa yang sebaiknya diambil dalam menyiapkan semester selanjutnya.

Masa bimbingan seorang PEMBIMBING AKADEMIK berakhir, pada saat mahasiswa menyelesaikan seluruh program STRATA-1 (S-1) atau STRATA-2 (S-2). Sesuai dengan tugas dan fungsi PEMBIMBING AKADEMIK tersebut, maka sangat dianjurkan kepada setiap mahasiswa agar menjalin hubungan yang erat dengan Pembimbing Akademik masing-masing.

Apabila mahasiswa merasa dirugikan dalam hasil ujian yang diambilnya, maka sebelum dia mendatangi dosen yang memberikan mata kuliah tersebut, hendaknya dia berkonsultasi dahulu dengan Pembimbing Akademik.

4.5. Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Antara di Universitas YARSI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI No.: 001/REK/PER/VII/2018

Pasal 1 Dasar Pemikiran:

- 1) Salah satu indikator keberhasilan visi, misi, dan tujuan Universitas YARSI adalah ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas alumni yang dihasilkan. Karena itu untuk mempercepat studi mahasiswa agar lulus tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas akademik dan mempertahankan standar pendidikan di Universitas YARSI, maka perlu diselenggarakan semester antara.
- 2) Memperhatikan kalender akademik Universitas YARSI dimana terdapat masa libur antara semester genap dan semester gasal yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program akademik.

Pasal 2 Ketentuan umum penyelenggaraan semester antara:

- 1) Semester antara merupakan program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa diantara dua semester.
- 2) Kegiatan semester antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
- 3) Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sejalan dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.
- 4) Kegiatan semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
- 5) Penyelenggaraan semester antara tidak merupakan kewajiban setiap Fakultas dan atau Program Studi.
- 6) Penyelenggaraan semester antara dilaksanakan untuk mahasiswa jenjang sarjana.
- 7) Waktu pelaksanaan semester antara diatur dalam kalender akademik Universitas YARSI.

Tujuan dan Manfaat

Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara adalah:

- 1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi agar lulus tepat waktu
- 2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester gasal atau semester genap.

Pasal 4 Manfaat Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Antara

- 1) Agar masa studi mahasiswa tepat waktu, yaitu 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana
- 2) Agar indeks prestasi belajar mahasiswa menjadi tinggi.

Penyelenggaraan Semester Antara

Pasal 5 Beban Studi dan Mata Kuliah

- 1) Beban satuan kredit semester (sks) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 sks.
- 2) Mata kuliah dan atau blok pada semester antara adalah mata kuliah baru atau mata kuliah mengulang pada semester ganjil atau semester genap.
- 3) Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh fakultas dan atau program studi.

Pasal 6 Peserta dan Persyaratan

- 1) Semester antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program sarjana.
- 2) Mata kuliah dan atau blok pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah dan atau blok tersebut minimal 10 orang.
- 3) Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir 2, Dekan dapat memutuskan jumlah peserta mata kuliah kurang dari 10 orang.

Pasal 7 Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester ganjil atau semester genap tahun akademik berjalan.
- 2) Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Antara pada Sistem Informasi Akademik (SISAKAD) sesuai kalender akademik setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA)
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran peserta semester antara diatur oleh Dekan.

Pasal 8 Biaya

- 1) Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara;
- 2) Biaya semester antara disepakati oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas sesuai dengan jumlah SKS mata kuliah dan atau jumlah blok yang diambil mahasiswa;
- 3) Biaya yang harus ditanggung mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada semester antara dimasukkan dalam komponen Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP) Semester Antara

Pasal 9 Pelaksanaan

- 1) Semester antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu yang ekuivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1 - 2 minggu kegiatan penilaian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan evaluasi pembelajaran.
- 2) Standar isi, proses dan penilaian pembelajaran pada semester antara sama dengan

standar isi, proses dan penilaian pada semester gasal atau semester genap.

- 3) Dosen pengampu mata kuliah dan atau blok wajib menggunakan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah dan atau blok yang telah disusun dan digunakan pada semester gasal atau genap.

4.6. Penyelesaian Program Sarjana di Universitas YARSI

SK Rektor No. 24/INT/SK/REK/UY/VI/2017

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika:

- 1) Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh kurikulum Program Studi
- 2) Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yaitu tanpa nilai E atau T dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- 3) Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- 4) Telah mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi pada jurnal ilmiah
- 5) Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Rektor

Wisuda (Bai'ah)

Semua lulusan S-1 dan S-2 harus dibai'ah pada waktu acara wisuda dilakukan Universitas, yang biasa diadakan setiap bulan April dan Oktober yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Rektor.



4.7. Tata Tertib Kehidupan Kampus

(PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI No. 001/REK/PER/IX/2017)

Ketentuan Umum

Pasal 1 Pengertian

- 1) Universitas adalah Universitas YARSI.
- 2) Rektor adalah Rektor Universitas YARSI.

- 3) Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor Bidang Kurikulum, Kemahasiswaan dan SDM di Universitas YARSI.
- 4) Dekan adalah Pimpinan tertinggi Fakultas pada Universitas YARSI.
- 5) Direktur adalah Pimpinan tertinggi Sekolah Pascasarjana pada Universitas YARSI.
- 6) Kepala Program Studi, selanjutnya disebut dengan Kaprodi, adalah pimpinan Program Studi/Jurusan yang berada di bawah Fakultas/Sekolah pada Universitas YARSI.
- 7) Sivitas Akademika adalah satuan akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas YARSI
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan di Universitas YARSI.
- 9) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas YARSI.
- 10) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, response), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan magang.
- 11) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan dan bakti sosial bagi masyarakat.
- 12) Norma adalah patokan salah dan benarnya suatu sikap dan perilaku.
- 13) Etika adalah prinsip dasar moral dan kehormatan.
- 14) Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai dan sikap seorang mahasiswa
- 15) Disiplin Mahasiswa adalah kesanggupan mahasiswa untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di Universitas YARSI, apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dikenakan sanksi.
- 16) Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis adalah Komisi penegak disiplin mahasiswa di Universitas YARSI yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (seluruh ketua komisi etik fakultas), yang bertugas membantu pimpinan Universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus.
- 17) Komisi Etik adalah komisi penegak etik mahasiswa di tingkat fakultas.
- 18) Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan disiplin mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas YARSI.
- 19) Sanksi disiplin adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku di Universitas YARSI.
- 20) Narkoba adalah benda yang karena zat atau cara memakainya membahayakan kesehatan manusia. Narkoba yang dimaksud terdiri dari Narkotika, Psikotropika, dan

Bahan Aditif lainnya yang disalahgunakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

- 21) Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alcohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
- 22) Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.
- 23) Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus, seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
- 24) Ideologi terlarang adalah ideology yang bertentangan dengan ideology Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Tujuan

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk:

- 1) Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
- 2) Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.
- 3) Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 3 Hak

- 1) Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
- 2) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhkan sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Komdis.
- 3) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis.
- 4) Mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.
- 5) Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Fakultas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Etik Fakultas dan diketahui oleh Dekan Fakultas.

- 6) Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Universitas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis Universitas dan diketahui oleh Ketua Komisi etik Fakultas yang bersangkutan serta Wakil Rektor I sebagai pengarah.

Pasal 4 Kewajiban

- 1) Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, dimana pernyataan tersebut ditandatangani bersama dengan orang tua atau walinya.
- 2) Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- 3) Mahasiswa yang dipanggil oleh komdis karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
- 4) Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya.
- 5) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
- 6) Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus wajib memenuhi panggilan Komdis.
- 7) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

Norma dan Etika Kehidupan Kampus

Pasal 5 Perilaku

- 1) Setiap Mahasiswa UY Berkewajiban Berperilaku Dan Bersikap Sopan Dan Menjaga Martabat Sesama Sivitas Akademika Dan Masyarakat.
- 2) Setiap Mahasiswa UY Berkewajiban Untuk Memelihara Segala Fasilitas Dan Membantu Kelancaran Proses Belajar Dan Mengajar.

Pasal 6 Larangan

- 1) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa maupun warga kampus di dalam dan di luar kampus UY.
- 2) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di UY.
- 3) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh UY tanpa izin, termasuk menggunakan *password* dan mengubah data milik orang lain.

- 4) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan kegiatan yang tidak sopan dan asusila serta tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat.
- 5) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk mencuri barang milik perorangan maupun lembaga di lingkungan UY atau milik lembaga lain yang berhubungan dengan fungsi UY.
- 6) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melanggar aturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan dan berlaku khususnya di UY dan umumnya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 Pakaian

- 1) Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk berpakaian dan bersepatu secara rapi dan sopan sesuai dengan norma yang berlaku.
- 2) Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan ayat (1) diatas, mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dengan tidak diberikannya pelayanan baik akademik maupun non akademik.

Perkelahian, Penganiayaan dan Hasutan

Pasal 8

Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk menciptakan suasana sehat dan aman guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar.

Pasal 9

- 1) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan pengancaman dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain.
- 2) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, penganiayaan, mengintimidasi dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain.
- 3) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk menghasut, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Kebersihan Lingkungan, Vandalisme dan Kegaduhan

Pasal 10

Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 11

- 1) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas UY, seperti membuang sampah bukan pada tempatnya serta corat-coret, penempelan tulisan dan gambar dan tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan.
- 2) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pohon/tanaman, menyiksa dan/atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan kampus.
- 3) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang

menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus.

Fasilitas Kampus

Pasal 12

Setiap Mahasiswa UY berkewajiban untuk memelihara dan menjaga fasilitas kampus guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar

Pasal 13

Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan lingkungan yang dimiliki UY, termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.

Kecurangan Akademik, Tindak Plagiasi dan Joki

Pasal 14

Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

Pasal 15

- 1) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik, baik berkaitan dengan perkuliahan dan ujian.
- 2) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiasi atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya, memakai gagasan, pernyataan data, peta dan berbagai sumber milik orang lain tanpa izin dan/atau menyebut sumber aslinya.
- 3) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan kegiatan perjokian, yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam ujian.

Kegiatan Politik dan Penyebaran Ideologi Yang Terlarang

Pasal 16

Kegiatan kemahasiswaan untuk melakukan diskusi politik secara ilmiah diperbolehkan dengan izin Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan/Direktur.

Pasal 17

- 1) Penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dilarang dilakukan di lingkungan kampus.
- 2) Kegiatan kemahasiswaan untuk melakukan diskusi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara secara ilmiah harus seizin Dekan/Direktur, Wakil Rektor I dan Rektor.

Klasifikasi Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Pelanggaran Ringan

Pasal 18

Pelanggaran ringan adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

- 1) Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatutnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.
- 2) Melakukan aktivitas pada pukul 22.00-06.00 wita harus mendapat izin Dekan/Direktur, Wakil Rektor I dan Rektor.
- 3) Memasang Iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan universitas dan/atau pimpinan unit kerja terkait.
- 4) Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan.

Pasal 19

Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.

Pelanggaran Sedang

Pasal 20

Pelanggaran sedang adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

- 1) Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di dalam maupun di luar kampus.
- 2) Merusak tanaman, pepohonan, mengganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus.
- 3) Menceoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya.
- 4) Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya.
- 5) Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya.
- 6) Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

Pelanggaran Berat

Pasal 22

Pelanggaran berat adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

- 1) Melakukan pemalakan, penyuapaaan, perjokian, perjudian, dan pencurian.
- 2) Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu.
- 3) Melakukan minum-minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.
- 4) Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan dan/atau bersama obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.
- 5) Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan dan/atau bersama senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib.
- 6) Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.
- 7) Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.
- 8) Melakukan segala tindak pidana yang dikenakan hukum oleh pihak yang berwajib.

Pasal 23

- 1) Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (6) dan (7), dapat melaporkan pada pihak kepolisian.
- 2) Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggarannya oleh Komisi Disiplin.
- 3) Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan universitas.

Jenis-jenis Sanksi

Pasal 24

Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat dijatuhi sanksi berupa:

- 1) Sanksi Ringan :

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

- a. Teguran Lisan Teguran tertulis
- b. Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Sanksi Sedang :

Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 20 dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:

- a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
- b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas;
- d. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

3) Sanksi Berat :

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 22 dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

Komisi Disiplin dan Komisi Etik

Pasal 25

Apabila didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa UY, maka pelanggaran tersebut akan diselidiki dan diperiksa oleh Komisi Etik Fakultas dan Komisi Disiplin Universitas, dan pertimbangan sanksi diserahkan kepada komisi yang berwenang.

- 1) Komisi Disiplin UY bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- 2) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ringan dapat dilakukan oleh komisi etik tingkat fakultas.

Pasal 26 Tugas dan Wewenang Komisi Disiplin

- 1) Komisi Disiplin berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya
- 2) Komisi Disiplin bertugas dan berwenang membantu pimpinan universitas melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa yang disangka dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
- 3) Komisi Etik Fakultas dan Program Pascasarjana bertugas dan berwenang membantu pimpinan fakultas dan direktur melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran ringan terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus.

- 4) Untuk keperluan pemeriksaan, komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
- 5) Komdis wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
- 6) Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing

Pasal 27

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komdis.

Pasal 28

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin dapat meminta bantuan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Pasal 29 Tata Cara Penyelidikan dan Pemeriksaan

- 1) Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
- 2) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komisi disiplin adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
 - b. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
 - c. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
 - d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan/atau dilakukan secara bersama.
 - e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 - b) Jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - c) Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 - d) Kesimpulan pemeriksa;

- e) Identitas pemeriksa;
 - f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komisi disiplin, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor.
 - g. Komdis mempertimbangkan sanksi yang direkomendasikan untuk dijatuhkan kepada terlapor, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis.
 - h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi etik fakultas adalah sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 24, maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor
 - i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi sedang atau sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 24, maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.
- 5.1. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur, tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dekan atau Direktur, Warek I dan Komdis UY.

Pasal 30 Penjatuhan Sanksi

- 1) Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.
- 2) Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan atau Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 31

Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 32

Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 33 Keberatan dan Banding

- 1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dekan atau Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan.
- 2) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
- 3) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Rektor, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut.

- 4) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

4.8. Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI

Kode Etik bagi mahasiswa Universitas YARSI meliputi :

Defenisi, hak, kewajiban, larangan dan sanksi.

- a. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas YARSI.
- b. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dituntut oleh mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban.
- c. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa (tidak boleh tidak)
- d. Larangan merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh mahasiswa.
- e. Sanksi merupakan ganjaran yang diterima oleh mahasiswa apabila melanggar aturan.

Pasal 1 Hak dan Kewajiban

1. Mahasiswa Universitas YARSI mempunyai hak antara lain :
 - a. Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai.
 - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara baik dan bertanggung jawab.
 - c. Menyampaikan pendapat secara, sopan, santun, bertanggung jawab dan islami.
 - d. Berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
2. Mahasiswa Universitas YARSI mempunyai kewajiban antara lain :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang - Undang Dasar 1945.
 - c. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
 - d. Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab.

Kebebasan Akademik

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan dan Islam yaitu:

1. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain.
2. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah.
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan/politik.

Pasal 3

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, mentaati hukum, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta sesuai norma agama islam.

Pasal 4 Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Universitas

Setiap Mahasiswa Bertanggung Jawab :

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas YARSI.
2. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.
3. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
4. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut;
5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.
6. Berpakaian muslim/muslimah dan menggunakan *ID-Card* sesuai ketentuan Universitas YARSI No. 002/REK/PER/VI/2006

Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Dosen

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

Mempraktikkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
3. Menyampaikan/klarifikasi secara santun kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar.

Pasal 6

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, tepat waktu dan bertanggungjawab.

Pasal 7 Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Karyawan

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Mempraktikkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
2. Meminta pelayanan dengan sopan dan santun.

3. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

Pasal 8 Tanggung Jawab terhadap Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Mempraktikkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
2. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik.
3. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
4. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Universitas YARSI.

Kode Etik Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melaksanakan kewajibannya.
2. Mahasiswa wajib menjalin hubungan baik dengan Universitas, dosen, karyawan serta sesama mahasiswa.

Pasal 9 Kewajiban Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Kode Etik

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

Pasal 10 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI ditetapkan oleh Rektor Universitas YARSI di bawah koordinasi Wakil Rektor I yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB V KURIKULUM

Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas YARSI disusun berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas YARSI;
- f. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.:001/INT/PER/REK/UY/VI/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Lingkungan Universitas YARSI.

5.1. Profil Lulusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI

Prodi Ilmu Hukum dirancang untuk mendidik mahasiswa mampu secara akademik dan praktik serta kepribadian yang mencerminkan ruhul Islam dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6. BLP memiliki dua tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis sebagai praktisi hukum, akademisi, dan pemimpin masyarakat dengan menjunjung tinggi ruhul Islam, semangat kebangsaan, dan kemajemukan untuk menghadapi tantangan global di pemerintahan, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat melalui pendidikan hukum yang terakreditasi nasional dan internasional;
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan bidang keahliannya secara mandiri atau kelompok dengan berbasis legal reasoning ilmiah yang diakui nasional maupun internasional serta bertanggung jawab kepada masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan dan kesadaran hukum.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan program studi, Prodi Ilmu Hukum menetapkan Profil Lulusan (PL) yang dideskripsikan berikut ini.

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1.	Penegak Hukum	Lulusan mampu bertindak secara terorganisir berdasarkan sistem hukum untuk menegakkan peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
2.	Analisis Hukum	Lulusan mampu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di sektor pemerintahan dan swasta.
3.	Legal Drafter	Lulusan mampu menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan serta instrumen hukum lainnya ke dalam dokumen hukum publik maupun privat.

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
4.	Konsultan Hukum	Lulusan mampu memberikan nasehat, panduan, dan argumentasi hukum secara profesional baik di sektor pemerintahan dan swasta dalam bentuk legal opinion.

Profil lulusan yang ditetapkan menjadi arah dalam perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	CPL	Deskripsi
1.	Sikap	Menjadi muslim yang Smart: cerdas, profesional, pandai (fathonah)
		Menjadi muslim yang Compassionate: menyampaikan, berakhlak baik, bersyukur, pemaaf, sabar, santun, dan bijak (tabligh)
		Menjadi muslim yang Reliable: bertanggung jawab, kuat, jujur, benar, dan dapat dipercaya (shiddiq dan amanah)
2.	Pengetahuan	Menguasai konsep teoretis tentang a) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; b) sumber, asas, prinsip dan norma hukum; c) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya.
		Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking.
		Menguasai teknik perancangan peraturan dan kontrak sebagai instrumen penyelesaian masalah di tengah masyarakat.
		Menguasai pengetahuan dan teknik keterampilan beracara, meliputi keterampilan menginvestigasi, memeriksa dan melengkapi berkas, menyelidiki, menyidik, menuntut, melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan, dan mengawasi pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan.
3.	Keterampilan Umum	Mampu menunjukkan kinerja terukur yang terdokumentasi dalam memahami dan mendesain solusi dari suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik berdasarkan ruhul Islam
		Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya dengan menjunjung akhlak seorang muslim
		Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam menjalankan profesinya
		Mampu menerapkan keterampilan dasar sebagai seorang

No	CPL	Deskripsi
		muslim
4.	Keterampilan Khusus	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
		Mampu menerapkan ilmu pengetahuan hukum pada tingkat lanjut, baik di bidang kekhususan ilmu hukum antara lain hukum pidana, hukum perdata/niaga, tata usaha negara, hukum acara, dan bidang-bidang non-hukum yang dianggap relevan dengan bidang tugas khusus sebagai pengemban profesi hakim
		Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan sebagai advokat dengan menerapkan metode berpikir yuridik sehingga dapat menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan bidang profesi dan aspek kewirausahaan, sesuai dengan kode etik profesi
		Mampu berkontribusi dalam penegakkan, ketertiban, dan keadilan hukum bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang, kepentingan, status sosial, dan sejenisnya

Matriks CPL dengan PL

No	CPL	Deskripsi	PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
1.	Sikap	Menjadi muslim yang Smart: cerdas, profesional, pandai (fathonah) (PLO 1)	√	√	√	√
		Menjadi muslim yang Compassionate: menyampaikan, berakhlak baik, bersyukur, pemaaf, sabar, santun, dan bijak (tabligh) (PLO 2)				
		Menjadi muslim yang Reliable: bertanggung jawab, kuat, jujur, benar, dan dapat dipercaya (shiddiq dan amanah) (PLO 3)				
2.	Pengetahuan	Menguasai konsep teoretis tentang a) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; b) sumber, asas, prinsip dan norma hukum; c) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. (PLO 4)	√	√	√	√
		Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking. (PLO 5)	√	√	√	√
		Menguasai teknik perancangan peraturan dan kontrak sebagai instrumen penyelesaian masalah di tengah masyarakat. (PLO 6)	√	√	√	√

No	CPL	Deskripsi	PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
		Menguasai pengetahuan dan teknik keterampilan beracara, meliputi keterampilan menginvestigasi, memeriksa dan melengkapi berkas, menyelidiki, menyidik, menuntut, melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan, dan mengawasi pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan. (PLO 7)	√	√	√	√
3.	Keterampilan Umum	Mampu menunjukkan kinerja terukur yang terdokumentasi dalam memahami dan mendesain solusi dari suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik berasaskan ruhul Islam. (PLO 8)	√	√	√	√
		Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya dengan menjunjung akhlak seorang muslim. (PLO 9)	√	√	√	√
		Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam menjalankan profesinya (PLO 10)	√	√	√	√
		Mampu menerapkan keterampilan dasar sebagai seorang muslim (PLO 11)	√	√	√	√
4.	Keterampilan Khusus	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum (PLO 12)	√	√	√	√
		Mampu menerapkan ilmu pengetahuan hukum pada tingkat lanjut, baik di bidang kekhususan ilmu hukum antara lain hukum pidana, hukum perdata/niaga, tata usaha negara, hukum acara, dan bidang-bidang non-hukum yang dianggap relevan dengan bidang tugas khusus sebagai pengemban profesi hakim (PLO 13)	√	√	√	√
		Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan sebagai advokat dengan menerapkan metode berpikir yuridik sehingga dapat menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan bidang profesi dan aspek kewirausahaan, sesuai dengan kode etik profesi (PLO 14)	√	√	√	√
		Mampu berkontribusi dalam penegakkan, ketertiban, dan keadilan hukum bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang, kepentingan, status sosial, dan sejenisnya (PLO 15)	√	√	√	√

Matriks Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Kode MK	Mata kuliah (MK)	Capaian Pembelajaran Lulusan/PLO														
			S1	S2	S3	P1	P2	P3	P4	KU1	KU2	KU3	KU4	KK1	KK2	KK3	KK4
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
SEMESTER I																	
1	MKU131101	Dasar dan Sumber Syariat Islam	√	√	√								√				
2	MKU131102	Bahasa Inggris				√						√					
3	MKU131103	Bahasa Indonesia									√						√
4	MKU131104	Pendidikan Pancasila			√						√						√
5	MKK131101	Pengantar Ilmu Hukum				√					√		√				√
6	MKK131102	Pengantar Hukum Indonesia				√					√		√				√
7	MKK131103	Ilmu Negara				√					√						√
8	MKK131104	Logika Hukum				√					√		√				
9	MKK131105	Pengantar Sosiologi				√					√		√				
SEMESTER II																	
1	MKU131205	Pendidikan Kewarganegaraan		√		√					√						√
2	MKK131201	Fiqih Ibadah dan Munakahah	√	√	√								√				
3	MKK131202	Communication and Test Preparation 1															
4	MKK131203	Hukum Administrasi Negara				√	√							√			
5	MKK131204	Hukum Tata Negara				√	√							√			√
6	MKK131205	Hukum Perdata				√	√							√			√
7	MKK131206	Hukum Pidana				√								√			
8	MKK131207	Hukum Adat				√						√					√
9	MKK131208	Hukum Internasional				√	√					√					√
10	MKK131209	Hukum Islam		√	√	√				√			√				√
SEMESTER III																	
1	MKK131301	Fikih Muamalah dan Metode Penetapan Hukum Islam	√	√	√					√			√				


No	Kode MK	Mata kuliah (MK)	Capaian Pembelajaran Lulusan/PLO														
			S1	S2	S3	P1	P2	P3	P4	KU1	KU2	KU3	KU4	KK1	KK2	KK3	KK4
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
2	MKK131302	Communication and Test Preparation 2															
3	MKK131303	Hukum Perikatan				√	√	√						√			
4	MKK131304	Hukum Dagang				√	√			√				√			
5	MKK131305	Hukum Lingkungan				√				√				√			
6	MKK131306	Kriminologi				√				√				√			
7	MKK131307	Hukum Telematika				√						√		√			
8	MKK131308	Hukum Perdata Internasional				√	√					√		√			
9	MKK131309	Hukum Perkawinan & Waris							√	√			√			√	
10	MKK131310	Hukum Ekonomi Syariah			√			√		√			√			√	
11	MKK131311	Hukum Pemerintahan Daerah					√				√			√			
12	MKK131312	Hukum dan HAM			√		√				√			√			
SEMESTER IV																	
1	MKK131401	Praktikum Dakwah	√	√	√					√			√				
2	MKK131402	Communication and Test Preparation 3															
3	MKK131403	Hukum Acara Perdata					√		√		√				√	√	
4	MKK131404	Hukum Acara Pidana					√		√		√				√	√	
5	MKK131405	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara					√		√		√				√	√	
6	MKK131406	Hukum Acara Peradilan Agama					√		√		√				√	√	
7	MKK131407	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi					√		√		√				√	√	
8	MKK131408	Hukum Korporasi				√					√						√
9	MKK131409	Ilmu Perundang-Undangan						√			√			√			
10	MKK131410	Kewirausahaan						√				√				√	
11	MKK131411	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa						√			√			√			√
12	MKK131412	Hukum Agraria				√					√			√			

No	Kode MK	Mata kuliah (MK)	Capaian Pembelajaran Lulusan/PLO														
			S1	S2	S3	P1	P2	P3	P4	KU1	KU2	KU3	KU4	KK1	KK2	KK3	KK4
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
SEMESTER V																	
1	MKK131501	Fiqih Akad dan Aqarat	√	√	√			√		√			√				
2	MKK131502	Communication and Test Preparation 4															
3	MKK131503	Metode Penelitian Hukum				√	√				√			√			
4	MKK131504	Hukum Perlindungan Konsumen				√											
5	MKK131505	Perancangan Dokumen Hukum					√	√			√			√			
6	MKK131506	Etika Profesi Hukum		√							√			√	√		
7	MKK131507	Hukum Perbankan					√	√			√			√			
8	MKK131508	Hukum Pendaftaran Tanah & Kapal					√				√			√			√
9	MKK131509	Hukum Pajak					√		√					√			√
10	MKK131510	Hukum Ketenagakerjaan					√		√					√			√
Mata Kuliah Program Kekhususan																	
11	MKK131501PE	Hukum Angkutan (PK Perdata)				√					√			√			√
12	MKK131502PE	Hukum Kepailitan (PK Perdata)					√		√			√				√	
13	MKK131501PI	Hukum Kesehatan (PK Pidana)					√		√			√				√	
14	MKK131502PI	Tindak Pidana Ekonomi (PK Pidana)					√		√			√				√	
15	MKK131501HA	Hukum Pelayanan Publik (PK HAN)					√		√			√				√	
16	MKK131502HA	Birokrasi dan Good Governance (PK HAN)				√					√			√			√
17	MKK131501HT	Pemilu dan Kepartaian (PK HTN)				√	√							√			√
18	MKK131502HT	Kekuasaan Kehakiman (PK HTN)					√			√					√	√	
19	MKK131501HH	Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (PK H. Acara)					√		√					√		√	

No	Kode MK	Mata kuliah (MK)	Capaian Pembelajaran Lulusan/PLO														
			S1	S2	S3	P1	P2	P3	P4	KU1	KU2	KU3	KU4	KK1	KK2	KK3	KK4
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
3	MKK131603	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum					√				√			√	√	√	
4	MKK131604	Hak Kekayaan Intelektual					√			√				√			√
5	MKK131605	Filsafat Hukum				√	√				√						√
6	MKK131606	Sosiologi Hukum				√	√				√						√
7	MKK131607	Hukum Persaingan Usaha				√	√			√				√			
8	MKK131608	Hukum Jaminan					√	√		√				√			
Mata Kuliah Program Kekhususan																	
9	MKK131601PE	Perbandingan Hukum Perdata (PK Perdata)				√					√			√			√
10	MKK131601PI	Ilmu Kedokteran Kehakiman (PK Pidana)					√		√				√		√		
11	MKK131601HA	Hukum Sumber Daya Alam (PK HAN)					√			√				√			√
12	MKK131601HT	Perbandingan Hukum Tata Negara (PK HTN)					√				√			√			√
13	MKK131601HH	Hukum Pembuktian (PK H. Acara)							√						√	√	
14	MKK131601HI	Hukum Perjanjian Internasional (PK H. Internasional)							√			√		√			√
Mata Kuliah Pilihan																	
15	MKK131601PEP	Hukum Investasi (Pil Perdata)				√						√		√			
16	MKK131602PEP	Hukum Asuransi (Pil Perdata)				√				√				√			
17	MKK131603PEP	Hukum Condominium & Real Estate (Pil Perdata)						√			√			√			
18	MKK131601PIP	Perbandingan Hukum Pidana (Pil Pidana)				√				√				√			
18	MKK131602PIP	Sistem Peradilan Pidana (Pil Pidana)							√						√	√	
20	MKK131601HAP	Perancangan Peraturan Hukum Di Daerah (Pil HAN)							√		√				√		√

No	Kode MK	Mata kuliah (MK)	Capaian Pembelajaran Lulusan/PLO														
			S1	S2	S3	P1	P2	P3	P4	KU1	KU2	KU3	KU4	KK1	KK2	KK3	KK4
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
21	MKK131601HTP	Fiqih Siyasah Syar'iyah (Pil HTN)			√		√			√			√				√
22	MKK131601HHP	Advokasi Dan Bantuan Hukum (Pil H. Acara)					√					√			√	√	
23	MKK131601HIP	Hukum Keimigrasian (Pil H. Internasional)					√					√		√			√
SEMESTER VII																	
1	MBB131701	Kuliah Kerja Nyata					√			√	√						√
2	MKK131701	Sejarah dan Pemikiran Islam	√	√	√								√				
3	MKK131702	SKRIPSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	MKK131703	Magang					√				√	√					√

Peta Kurikulum 2022



5.2. Komposisi Kurikulum

Kurikulum 2022 pada Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI ditentukan dalam bentuk beban studi kumulatif sebesar 145 satuan kredit semester (sks) dengan masa studi maksimum 14 semester, yang meliputi:

Jenis Mata Kuliah	Jumlah SKS	Keterangan
Wajib Nasional	10	Wajib ditempuh semua mahasiswa
Wajib Universitas	8	Wajib ditempuh semua mahasiswa
Wajib Fakultas	117	Wajib ditempuh semua mahasiswa
Wajib Konsentrasi	6	Wajib ditempuh mahasiswa yang telah memprogram dan memilih peminatan
Pilihan Konsentrasi	4	Dapat dipilih mahasiswa yang telah memprogram dan memilih peminatan
Jumlah Total	145	

Penetapan Bahan Kajian Hukum

Bahan kajian hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI dibagi menjadi 5 (lima) kelompok sebagai berikut:

Tabel. 1. Penetapan Bahan Kajian

Kode	Kelompok Bahan Kajian	Materi Kajian
BK 1	Pengembangan Kepribadian	1. Agama 2. Pancasila 3. Kewarganegaraan 4. Bahasa 5. Etika
BK 2	Keilmuan Ilmu Hukum Dasar	1. Ilmu hukum 2. Hukum Indonesia 3. Filsafat hukum
BK 3	Inti Bidang Hukum Substantif	1. Hukum perdata 2. Hukum pidana 3. Hukum administrasi 4. Hukum tata negara 5. Hukum internasional
BK 4	Inti Bidang Hukum Prosedur	1. Hukum acara peradilan perdata 2. Hukum acara peradilan pidana 3. Hukum acara administrasi 4. Hukum acara peradilan tata usaha negara 5. Hukum acara mahkamah konstitusi 6. Hukum acara peradilan agama

Kode	Kelompok Bahan Kajian	Materi Kajian
BK 5	Inti Bidang Kemahiran Hukum	1. Pendidikan Latihan kemahiran hukum 2. Legal drafting 3. Perancangan dokumen hukum 4. Penyelesaian sengketa di luar peradilan 5. Hukum telematika

Kelompok Mata Kuliah yang ditawarkan di FH YARSI, sebagai berikut:

No	Kode MK	MATA KULIAH WAJIB NASIONAL	SKS
1.	MKU131101	Dasar dan Sumber Syariat Islam	2
2.	MKU131104	Pendidikan Pancasila	2
3.	MKU131205	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4.	MKU131103	Bahasa Indonesia	2
5.	MKU131102	Bahasa Inggris	2
		Jumlah SKS	10
No	Kode MK	MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS	SKS
1.	MKK131201	Fiqih Ibadah dan Munakahah	1
2.	MKK131301	Fikih Muamalah dan Metode Penetapan Hukum Islam	1
3.	MKK131401	Praktikum Dakwah	1
4.	MKK131410	Kewirausahaan	2
5.	MBB131701	Kuliah Kerja Nyata	3
6.	MKK131202	Communication and Test Preparation 1	0
7.	MKK131302	Communication and Test Preparation 2	0
8.	MKK131402	Communication and Test Preparation 3	0
9.	MKK131502	Communication and Test Preparation 4	0
10.	MKK131602	Communication and Test Preparation 5	0
		Jumlah SKS	8
		MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS	SKS
1.	MKK131101	Pengantar Ilmu Hukum	3
2.	MKK131102	Pengantar Hukum Indonesia	3
3.	MKK131103	Ilmu Negara	3
4.	MKK131104	Logika Hukum	2
5.	MKK131105	Pengantar Sosiologi	2
6.	MKK131203	Hukum Administrasi Negara	3
7.	MKK131204	Hukum Tata Negara	3
8.	MKK131205	Hukum Perdata	3
9.	MKK131206	Hukum Pidana	3
10.	MKK131207	Hukum Adat	2
11.	MKK131208	Hukum Internasional	3
12.	MKK131209	Hukum Islam	2
13.	MKK131303	Hukum Perikatan	2

14.	MKK131304	Hukum Dagang	3
15.	MKK131305	Hukum Lingkungan	2
16.	MKK131306	Kriminologi	2
17.	MKK131307	Hukum Telematika	2
18.	MKK131308	Hukum Perdata Internasional	2
19.	MKK131309	Hukum Perkawinan & Waris	2
20.	MKK131310	Hukum Ekonomi Syariah	2
21.	MKK131311	Hukum Pemerintahan Daerah	2
22.	MKK131312	Hukum dan HAM	2
23.	MKK131403	Hukum Acara Perdata	3
24.	MKK131404	Hukum Acara Pidana	3
25.	MKK131405	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
26.	MKK131406	Hukum Acara Peradilan Agama	2
27.	MKK131407	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
28.	MKK131408	Hukum Korporasi	2
29.	MKK131409	Ilmu Perundang-Undangan	2
30.	MKK131411	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2
31.	MKK131412	Hukum Agraria	2
32.	MKK131501	Fiqih Akad dan Aqarat	1
33.	MKK131503	Metode Penelitian Hukum	3
34.	MKK131504	Hukum Perlindungan Konsumen	2
35.	MKK131505	Perancangan Dokumen Hukum	2
36.	MKK131506	Etika Profesi Hukum	2
37.	MKK131507	Hukum Perbankan	2
38.	MKK131508	Hukum Pendaftaran Tanah & Kapal	2
39.	MKK131509	Hukum Pajak	2
40.	MKK131510	Hukum Ketenagakerjaan	2
41.	MKK131601	Fiqih Jinayah dan Bayyinat	1
42.	MKK131603	Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum	6
43.	MKK131604	Hak Kekayaan Intelektual	2
44.	MKK131605	Filsafat Hukum	2
45.	MKK131606	Sosiologi Hukum	2
46.	MKK131607	Hukum Persaingan Usaha	2
47.	MKK131608	Hukum Jaminan	2
48.	MKK131701	Sejarah dan Pemikiran Islam	1
49.	MKK131702	SKRIPSI	6
50.	MKK131703	Magang	2
		Jumlah SKS	117
		MATA KULIAH WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA	6
51.	MKK131501PE	Hukum Angkutan	2
52.	MKK131502PE	Hukum Kepailitan	
53.	MKK131601PE	Perbandingan Hukum Perdata	2
		MATA KULIAH PILIHAN BAGIAN HUKUM PERDATA	10

54.	MKK131501PEP	Hukum Perdagangan Internasional	2
55.	MKK131502PEP	Hukum Pasar Modal	2
56.	MKK131601PEP	Hukum Investasi	2
57.	MKK131602PEP	Hukum Asuransi	2
58.	MKK131603PEP	Hukum Cond & Real Estate	2
		MATA KULIAH WAJIB BAGIAN HUKUM PIDANA	6
60.	MKK131501PI	Hukum Kesehatan	2
61.	MKK131502PI	Tindak Pidana Ekonomi	2
62.	MKK131601PI	Ilmu Kedokteran Kehakiman	2
		MATA KULIAH PILIHAN BAGIAN HUKUM PIDANA	8
63.	MKK131501PIP	Viktimologi	2
64.	MKK131502PIP	Kapita Selektta Hukum Pidana	2
65.	MKK131601PIP	Perbandingan Hukum Pidana	2
66.	MKK131602PIP	Sistem Peradilan Pidana	2
		MATA KULIAH WAJIB BAGIAN HTN	6
67.	MKK131501HT	Pemilu dan Kepartaian	2
68.	MKK131502HT	Kekuasaan Kehakiman	2
69.	MKK131601HT	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
70.		MATA KULIAH PILIHAN BAGIAN HTN	6
71.	MKK131501HTP	Lembaga Negara Independen	2
72.	MKK131502HTP	Ilmu Politik	2
73.	MKK131601HTP	Fiqih Siyasah Syar'iyah	2
		MATA KULIAH WAJIB BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	6
74.	MKK131501HA	Hukum Pelayanan Publik	2
75.	MKK131502HA	Birokrasi dan Good Governance	2
76.	MKK131601HA	Hukum Sumber Daya Alam	2
		MATA KULIAH PILIHAN BAGIAN HUKUM ADMINISTRASINEGARA	6
77.	MKK131501HAP	Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil	2
78.	MKK131502HAP	Hukum Keuangan Negara	2
79.	MKK131601HAP	Perancangan Peraturan Hukum Di Daerah	2
		MATA KULIAH WAJIB BAGIAN HUKUM ACARA	6
80.	MKK131501HH	Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
81.	MKK131502HH	Hukum Acara Peradilan Anak	2
82.	MKK131601HH	Hukum Pembuktian	2
		MATA KULIAH PILIHAN BAGIAN HUKUM ACARA	6
83.	MKK131501HHP	Hukum Peradilan Etik	2
84.	MKK131502HHP	Hukum Acara Gugatan Perwakilan	2
85.	MKK131601HHP	Advokasi dan Bantuan Hukum	2
		MATA KULIAH WAJIB BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL	6

86.	MKK131501HI	Hukum Laut Internasional	2
87.	MKK131502HI	Hukum Humaniter	2
88.	MKK131601HI	Hukum Perjanjian Internasional	2
		MATA KULIAH PILIHAN BAGIAN HI	6
89.	MKK131501HIP	Hukum Organisasi Internasional	2
90.	MKK131502HIP	Hukum Diplomatik & Konsuler	2
91.	MKK131601HIP	Hukum Keimigrasian	2

Distribusi Mata Kuliah per Semester

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	No	Mata Kuliah	Course	SKS
SEMESTER I				SEMESTER II			
1	MKU131101	Dasar dan Sumber Syariah Islam	2	1	MKU131205	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	MKU131102	Bahasa Inggris	2	2	MKK131201	Fiqh Ibadah dan Munakahah	1
3	MKU131103	Bahasa Indonesia	2	3	MKK131202	Communication and Test Preparation 1	
4	MKU131104	Pendidikan Pancasila	2	4	MKK131203	Hukum Administrasi Negara	3
5	MKK131101	Pengantar Ilmu Hukum	3	5	MKK131204	Hukum Tata Negara	3
6	MKK131102	Pengantar Hukum Indonesia	3	6	MKK131205	Hukum Perdata	3
7	MKK131103	Ilmu Negara	3	7	MKK131206	Hukum pidana	3
8	MKK131104	Logika Hukum	2	8	MKK131207	Hukum Adat	2
9	MKK131105	Pengantar Sosiologi	2	9	MKK131208	Hukum Internasional	3
				10	MKK131209	Hukum Islam	2
		Total	21			Total	22
SEMESTER III				SEMESTER IV			
1	MKK131301	Fikih Muamalah dan Metode Penetapan Hukum Islam	1	1	MKK131401	Praktikum Dakwah	1
2	MKK131302	Communication and Test Preparation 2		2	MKK131402	Communication and Test Preparation 3	
3	MKK131303	Hukum Perikatan	2	3	MKK131403	Hukum Acara Perdata	3
4	MKK131304	Hukum Komersial	3	4	MKK131404	Hukum Acara Pidana	3
5	MKK131305	Hukum Lingkungan	2	5	MKK131405	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Administratif	2
6	MKK131306	Kriminologi	2	6	MKK131406	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7	MKK131307	Hukum Telematika	2	7	MKK131407	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
8	MKK131308	Hukum Perdata Internasional	2	8	MKK131408	Hukum Korporasi	2
9	MKK131309	Hukum Perkawinan & Waris	2	9	MKK131409	Ilmu Perundang-Undangan	2
10	MKK131310	Hukum Ekonomi Syariah	2	10	MKK131410	Hukum Jaminan	2

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	No	Mata Kuliah	Course	SKS
11	MKK131311	Hukum Pemerintahan Daerah	2	11	MKK131411	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2
12	MKK131312	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	12	MKK131412	Hukum Agraria	2
		Total	22			Total	23
SEMESTER V				SEMESTER VI			
1	MKK131501	Fiqh Akad and Aqarat	1	1	MKK131601	Fiqh Jinayah dan Bayyinat	1
2	MKK131502	Communication and Test Preparation 4		2	MKK131602	Communication and Test Preparation 5	
3	MKK131503	Metode Penelitian Hukum	3	3	MKK131603	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum	6
4	MKK131504	Hukum Perlindungan Konsumen	2	4	MKK131604	Hak Kekayaan Intelektual	2
5	MKK131505	Perancangan Dokumen Hukum	2	5	MKK131605	Filsafat Hukum	2
6	MKK131506	Etika Profesi Hukum	2	6	MKK131606	Sosiologi Hukum	2
7	MKK131507	Hukum Perbankan	2	7	MKK131607	Hukum Persaingan Usaha	2
8	MKK131508	Hukum Pendaftaran Tanah & Kapal	2	8	MKK131608	Kewirausahaan	2
9	MKK131509	Hukum Pajak	2	Specialty Program Courses			
10	MKK131510	Hukum Ketenagakerjaan	2	9	MKK131601PE	Perbandingan Hukum Perdata (Hukum Perdata)	2
Specialty Program Courses				10	MKK131601PI	Ilmu Kedokteran Kehakiman (Hukum Pidana)	2
11	MKK131501PE	Hukum Angkutan (Hukum Perdata)	2	11	MKK131601HA	Hukum Sumber Daya Alam (Hukum Administrasi Negara)	2
12	MKK131502PE	Hukum Kepailitan (Hukum Perdata)	2	12	MKK131601HT	Perbandingan Hukum Tata Negara (Hukum Tata Negara)	2
13	MKK131501PI	Hukum Kesehatan (Hukum Pidana)	2	13	MKK131601HH	Hukum Pembuktian (Hukum Acara)	2
14	MKK131502PI	Tindak Pidana Ekonomi (Hukum Pidana)	2	14	MKK131601HI	Hukum Perjanjian Internasional (Hukum Internasional)	2
15	MKK131501HA	Hukum Pelayanan Publik (Hukum Administrasi Negara)	2	Elective Courses			
16	MKK131502HA	Birokrasi dan Good Governance (Hukum Administrasi Negara)	2	15	MKK131601PEP	Hukum Investasi (Hukum Perdata)	2
17	MKK131501HT	Pemilu dan Kepartaian (Hukum Tata Negara)	2	16	MKK131602PEP	Hukum Asuransi (Hukum Perdata)	2
18	MKK131502HT	Kekuasaan Kehakiman (Hukum Tata Negara)	2	17	MKK131603PEP	Condominium & Real Estate Law (Hukum perdata)	2

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	No	Mata Kuliah	Course	SKS
19	MKK131501HH	Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hukum Acara)	2	18	MKK131601PIP	Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana)	2
20	MKK131502HH	Hukum Acara Peradilan Anak (Hukum Acara Hukum)	2	18	MKK131602PIP	Sistem Peradilan Pidana (Hukum Pidana)	2
21	MKK131501HI	Hukum Laut Internasional (Hukum Internasional)	2	20	MKK131601HAP	Perancangan Peraturan Hukum Di Daerah (Hukum Administrasi Negara)	2
22	MKK131502HI	Hukum Humaniter (Hukum Internasional)	2	21	MKK131601HTP	Fiqh Siyasah Shar'iyah (Hukum Tata Negara)	2
Elective Courses				22	MKK131601HHP	Advocacy and Legal Aid (<i>Procedural Law</i>)	2
23	MKK131501PEP	Hukum Perdagangan Internasional (Hukum Perdata)	2	23	MKK131601HIP	Hukum Imigrasi (Hukum Internasional)	2
24	MKK131502PEP	Pasar Modal (Hukum Perdata)	2			Total	21
25	MKK131501PIP	Viktimologi (Hukum Pidana)	2	SEMESTER VII			
26	MKK131502PIP	Kapita Selektia Hukum Pidana (Hukum Pidana)	2	1	MBB131701	Kuliah Kerja Nyata	3
27	MKK131501HAP	Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (Hukum Administrasi Negara)	2	2	MKK131701	Sejarah dan Pemikiran Islam	1
28	MKK131502HAP	Hukum Keuangan Negara (Hukum Administrasi Negara)	2	3	MKK131702	SKRIPSI	6
29	MKK131501HTP	Lembaga Negara Independen (Hukum Tata Negara)	2	4	MKK131703	Magang	2
30	MKK131502HTP	Ilmu Politik (Hukum Tata Negara)	2			Total	12
31	MKK131501HHP	Hukum Peradilan Etik (Hukum Acara)	2				
32	MKK131502HHP	Hukum Acara Gugatan Perwakilan (Hukum Acara)	2				
33	MKK131501HIP	Hukum Organisasi Internasional (Hukum Internasional)	2				
34	MKK131502HIP	Hukum Diplomatik & Konsuler (Hukum Internasional)	2				
		Total	24				

5.3. Rencana Pembelajaran Semester

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan bagian tidak terpisahkan dari

kurikulum Program Studi. RPS merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengelolaan pembelajaran untuk menuju hasil belajar dalam bentuk capaian pembelajaran satu mata kuliah. RPS dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dikenal dengan nama Silabus, bersifat lebih umum. Pengembangan RPS untuk setiap mata kuliah wajib memperhatikan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan bobot bahan kajian. RPS dapat merupakan dokumen perencanaan pembelajaran baik untuk perkuliahan di dalam kelas maupun pembelajaran yang melalui MBKM non pertukaran pelajar selama satu semester. Untuk kegiatan MBKM non pertukaran pelajar juga dilengkapi dengan *logbook*.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Sesuai dengan SN Dikti, seperti disebut dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2020 Pasal 12 ayat 1, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri dan/atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Prinsip Penyusunan RPS

1. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait;
2. RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar;
3. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Unsur-unsur RPS

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12 Permendikbud No. 30 Tahun 2020) paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

5.4. Bentuk Pembelajaran dan Model Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada sebuah keharusan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sementara itu, metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot SKS. Satu SKS setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan Pasal 17 SN-Dikti (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).

Tabel.2. Bentuk pembelajaran dan estimasi waktu

No	Pengertian 1 SKS dalam Bentuk Pembelajaran			
1	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri	Jam
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
2	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap Muka	Belajar Mandiri		Jam
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		2,82
3	Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara			

	170 menit/minggu/semester			2,83
--	------------------------------	--	--	------

1. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
2. Satu SKS setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester (setara dengan 2,83 jam)
3. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.
4. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

5.5. Evaluasi Pembelajaran

Sistem Penilaian

Penilaian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan ujian. Jika ujian merupakan alat pengukur seberapa jauh mahasiswa dapat menyelesaikan beban studi dari mata kuliah yang diambilnya, maka penilaian merupakan ukuran kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, nilai merupakan hasil akhir dari proses evaluasi terhadap mahasiswa untuk mata kuliah tertentu.

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum No. 277/DEH/KEP/II/2021 TENTANG REVISI PENILAIAN HASIL BELAJAR BAGI MAHASISWA

PROGRAM STUDI HUKUM STRATA 1 (S1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS YARSI, berikut komponen dan komposisi penilaian:

1. Komponen dan Komposisi Penilaian
 - A. Komponen penilaian 100%
 - 1) Sikap 15%
 - 2) Pengetahuan (Pengetahuan berupa Ujian Tengah Semester (UTS)/yang disetarakan dengan UTS 30% dan Ujian Akhir Semester (UAS)/yang disetarakan dengan UAS 30%)
 - 3) Keterampilan (Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus berupa Tugas/Kuis/Praktek 25%)
 - B. Komposisi penilaian pada komponen poin A, disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masing-masing mata kuliah yang tertuang

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

2. Acuan konversi rentang nilai ke huruf:

Rentang Nilai			Arti
Range	Angka	Huruf	
80 – 100	4.00	A	Lulus
77 – 79,99	3.75	A-	Lulus
73 – 76,99	3.50	AB	Lulus
69 – 72,99	3.25	B+	Lulus
65 – 68,99	3.00	B	Lulus
62 – 64,99	2.75	B-	Lulus
58 – 61,99	2.50	BC	Lulus
54 – 57,99	2.25	C+	Lulus
50 – 53,99	2.00	C	Lulus
47 – 49,99	1.75	C-	Tidak Lulus
43 – 46,99	1.50	CD	Tidak Lulus
39 – 42,99	1.25	D+	Tidak Lulus
35 – 38,99	1.00	D	Tidak Lulus
0 – 34,99	0.00	E	Tidak Lulus

3. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan Fakultas Hukum mengikuti Peraturan Rektor Universitas YARSI Nomor 005/REK/PER/IX/2017 tentang Panduan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum 2017 Program Studi Program

Sarjana, Profesi dan Magister di Universitas YARSI pasal 25 ayat (2), sebagai berikut:

- $IPK \leq 2,75$: Lulus Tanpa Predikat
- $IPK 2,76 - 3,00$: Memuaskan
- $IPK 3,01 - 3,50$: Sangat Memuaskan
- $IPK \geq 3,50$: Dengan Pujian (*Cum laude*)

Predikat Kelulusan *cum laude* diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester, dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah.

Pemasukan dan Penerbitan Nilai Akhir

Pemasukan (input) dan penerbitan (publish) nilai akhir oleh pengajar mata kuliah ke

dalam Sistem Informasi Akademik (SISAKAD) harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

Pengambilan Ulang Mata Kuliah

- a) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang mata kuliah untuk memperbaiki (retake), nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- b) Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai minimal C sehingga mata kuliah tersebut memiliki dua nilai yang keduanya memiliki nilai minimal C, maka SKS dan kedua nilai tersebut diperhitungkan dalam perhitungan IPK.

5.6. Rencana Studi

Mahasiswa wajib mengisi Rencana Studi melalui Sistem Informasi Akademik (SISAKAD) sebelum kegiatan pen- didikan dimulai. Pengisian Rencana Studi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik. Keterlambatan pengisian Rencana Studi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengisian Rencana Studi diluar jadwal yang telah ditentukan harus mendapatkan izin Dekan. Sebelum mengisi Rencana Studi, mahasiswa dapat meminta bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan.

Jumlah sks yang dapat direncanakan dalam satu semester sebanyak- banyaknya 24 sks. Jumlah sks pada semester I dan II mengikuti jumlah paket mata kuliah pada semester yang bersangkutan. Jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Beban sks yang hendak ditempuh harus berdasarkan perolehan IP pada semester sebelumnya dengan aturan sebagai berikut:

- a) $\leq 1,50$, maksimal 12 sks
- b) 1,50 -1,99, maksimal 15 sks
- c) 2,00 -2,49, maksimal 18 sks
- d) 2,50 -2,99, maksimal 21 sks
- e) $\geq 3,00$ maksimal 24 sks

Evaluasi Akhir Masa Studi

Batas masa studi mahasiswa Program Sarjana adalah 14 semester. Pada akhir masa studi, mahasiswa harus telah memperoleh minimal 145 sks (termasuk skripsi) dan

telah lulus seluruh mata kuliah wajib.

Administrasi Hasil Belajar

Hasil belajar mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk Daftar Nilai Semester, Riwayat Akademik, Transkrip Akademik, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Daftar Nilai Semester berisi nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa dalam satu semester. Nilai mata kuliah yang telah diikuti oleh seorang mahasiswa selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas YARSI didokumentasikan dalam Riwayat Akademik

Seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu di Universitas YARSI akan memperoleh dokumen nilai mata kuliah berupa Transkrip Akademik. Transkrip Akademik berisi seluruh mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan di Universitas YARSI. Indeks Prestasi Kumulatif yang tercantum dalam Transkrip Akademik ditetapkan dari seluruh mata kuliah yang mendapatkan nilai sekurang-kurangnya C.

Mekanisme Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dirancang untuk menghasilkan lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI yang memiliki kompetensi yang berlarasan dengan kebutuhan zaman untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Untuk mewujudkan tujuan itu, program utama MBKM adalah memberikan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil haknya dalam program MBKM.

Hak belajar tiga semester bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI memberikan kebebasan mahasiswa untuk mengambil SKS di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI, tiga semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar Universitas YARSI. Pembelajaran di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI disediakan dalam 3

(tiga) bentuk, yaitu:

1. Pembelajaran di Program Studi lain (berbeda) di dalam Universitas YARSI;
2. Pembelajaran di Program Studi yang sama di luar Universitas YARSI;
3. Pembelajaran di Program Studi yang berbeda di luar Universitas YARSI;

Di Universitas YARSI, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang difasilitasi oleh universitas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya;
- 2) Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa;
- 3) Mengajar di satuan pendidikan;
- 4) Mengikuti pertukaran mahasiswa;
- 5) Melakukan penelitian; melakukan kegiatan kewirausahaan;
- 6) Membuat studi/proyek independen; atau
- 7) Mengikuti program kemanusiaan.

Pada intinya, dua bentuk kegiatan MBKM di atas dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk kegiatan sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa.
2. Non pertukaran mahasiswa yang meliputi:
 - 1) magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya;
 - 2) melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa;
 - 3) mengajar di satuan pendidikan;
 - 4) melakukan penelitian; melakukan kegiatan kewirausahaan;
 - 5) membuat studi/proyek independen;
 - 6) mengikuti program kemanusiaan.

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas dapat dipilih 1 (satu) per semester oleh mahasiswa atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM untuk memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang meningkatkan kualitas lulusan secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Mahasiswa yang melaksanakan pelaksanaan pembelajaran MBKM tersebut dibimbing dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI, untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan umum berdasarkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI No.:001/INT/PER/REK/UY/VI/2022

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI Pasal 12

sebagai berikut:

- a. mahasiswa aktif yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan di tingkat Fakultas; dan
- c. mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah menyelesaikan minimal 110 (seratus sepuluh) Satuan Kredit Semester dalam 5 (lima) semester masa studi dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik. Pelaksanaan MBKM akan berjalan dinamis mengikuti perkembangan peraturan tentang pelaksanaan MBKM baik yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Universitas YARSI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Lembar Penilaian Sikap – Observasi pada Kegiatan Praktikum

Mata Kuliah :
 Kelas/Semester :
 Topik/Subtopik :
 Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti dalam melakukan percobaan

No	Nama Mahasiswa	Disiplin	Tanggung Jawab	Kerja sama	Teliti	Kreatif	Peduli Lingkungan	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								

Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut.

4 = sangat baik

3 = baik

2 = cukup

1 = kurang

Lampiran 2

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI KELOMPOK

Mata Kuliah :

Kompetensi Dasar :

PEDOMAN PENSKORAN

No	Nama Mahasiswa	Kelengkapan Materi				Format				Kemampuan Presentasi				Total Skor	Nilai Akhir
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1															
2															
3															
4															
5															

$$\text{Skor Mahasiswa}$$

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Mahasiswa}}{\text{Total Skor}} \times 100$$

$$\text{Total Skor}$$
RUBRIK

No.	Aspek	Skor	Kriteria skor
1.	Kelengkapan Materi	4	<ul style="list-style-type: none"> – Power point terdiri dari judul, isi materi, dan daftar pustaka. – Power point disusun sistematis sesuai materi. – Terdapat daftar pustaka dari internet yang relevan. – Dilengkapi dengan gambar/animasi yang menarik dan sesuai dengan materi.
		3	Terdapat 1 kriteria pada kelengkapan materi dari skor 4 tidak terpenuhi.
		2	Terdapat 2 kriteria pada kelengkapan materi dari skor 4 tidak terpenuhi.
		1	Terdapat lebih dari 2 kriteria kelengkapan materi dari skor 4 tidak terpenuhi.
		4	<ul style="list-style-type: none"> – Materi dibuat dalam bentuk power point. – Setiap slide dapat terbaca dengan jelas – Isi materi dibuat ringkas dan berbobot – Bahasa yang digunakan sesuai materi

2.	Penulisan Materi	3	Terdapat 1 kriteria pada penulisan materi dari skor 4 tidak terpenuhi.
		2	Terdapat 2 kriteria pada penulisan materi dari skor 4 tidak terpenuhi.
		1	Terdapat lebih dari 2 kriteria pada penulisan materi dari skor 4 tidak terpenuhi.
3.	Kemampuan Presentasi	4	<ul style="list-style-type: none"> – Dipresentasikan dengan percaya diri, antusias dan bahasa yang lantang. – Seluruh anggota kelompok berpartisipasi dalam presentasi. – Dapat mengemukakan ide dan beragumen dengan baik. – Memanajemen waktu presentasi dengan baik
		3	Terdapat 1 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4 tidak terpenuhi.
		2	Terdapat 2 kriteria pada kemampuan presentasi dari skor 4 tidak terpenuhi.
		1	Terdapat lebih dari 2 kriteria pada kemampuan presentasi dari skor 4 tidak terpenuhi.

Lampiran 3

RUBRIK PENILAIAN MAKALAH

ASPEK	INDIKATOR PENILAIAN	SKOR
Bagian A. Pendahuluan		
Latar Belakang	Seluruh uraian dalam bagian ini mengantar ke pokok permasalahan dan penulisan makalah	4
	Cukup mengantar ke pokok permasalahan	2
	Pernyataan-pernyataan umum yang tak relevan	1
	Tidak ada latar belakang	0
Tujuan Penulisan	Rumusan tujuan jelas, bernas dan sistematis	4
	Rumusan tujuan berkepanjangan, namun cukup jelas maksudnya	2
	Rumusan tujuan dinyatakan secara umum dan tidak jelas maksudnya	1
	Tidak ada rumusan tujuan makalah	0
Rumusan Masalah	Masalah dirumuskan secara jelas, bernas dan sistematis	4
	Rumusan masalah berkepanjangan, namun cukup jelas maksudnya	2
	Rumusan masalah dinyatakan secara umum dan tidak jelas maksudnya	1
	Tidak ada rumusan masalah	0
Sistematika Penulisan	Sistematika dirumuskan secara jelas, bernas sistematika	4
	Rumusan sistematika berkepanjangan, namun cukup jelas maksudnya	2
	Rumusan sistematika dinyatakan secara umum dan tidak jelas maksudnya	1
	Tidak ada sistematika penulisan	0
Bagian B. Pembahasan		
Landasan Teoritis Model	Penjelasan tentang akar teoritis dari model disajikan secara sistematis lengkap dan komprehensif	20
	Penjelasan tentang akar teoritis dari model disajikan secara sistematis lengkap namun tidak komprehensif	15
	Penjelasan tentang akar teoritis dari model disajikan secara lengkap komprehensif namun tidak sistematis	10

	Penjelasan tentang akar teoritis dari model disajikan secara kurang jelas dan tidak sistematis	5
Hasil penelitian yang relevan	Memuat 10 atau lebih hasil penelitian relevan	20
	Memuat 8 – 9 hasil penelitian relevan	15
	Memuat 5 – 7 hasil penelitian relevan	10
	Memuat 2 – 4 hasil penelitian relevan	5
Standar Operasional yang baku	Strategi dan atau teknik, langkah-langkah pembelajaran disajikan secara bernas dan menyeluruh	20
	Sebagian besar strategi dan atau teknik, langkah-langkah pembelajaran disajikan secara bernas	15
	Hanya separuh strategi dan atau teknik langkah-langkah pembelajaran disajikan secara bernas	10
	Sebagian kecil strategi dan atau teknik langkah-langkah pembelajaran disajikan secara bernas	5
Bagian C. Penutup		
Kesimpulan	Kesimpulan ditarik berdasar pembahasan dalam bagian II, dinyatakan secara jelas dan sistematis	5
	Kesimpulan ditarik berdasar pembahasan dalam bagian II namun tidak jelas dan tidak sistematis	3
	Kesimpulan tidak relevan dan bersifat umum	1
Saran	Saran berdasarkan pembahasan dalam bagian II, dinyatakan secara jelas dan sistematis	5
	Saran berdasarkan pembahasan dalam bagian II namun tidak jelas dan tidak sistematis	3
	Saran tidak relevan dan bersifat umum	1
DAFTAR PUSTAKA	Daftar Pustaka ditulis lengkap dengan cara sesuai standar tata tulis baku, dan terpercaya.	4
	Daftar Pustaka tidak lengkap namun ditulis sesuai standar tata tulis baku.	2
	Daftar Pustaka tidak lengkap dan ditulis dengan cara yang tidak sesuai standar tata tulis baku.	1